

BAB III

HUBUNGAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

A. Hubungan hukum lembaga keuangan Perbankan

1. Syarat Pinjaman pada lembaga perbankan

Pemberian kredit oleh bank merupakan unsur terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai aset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. disamping menjalankan fungsi pengerahan dana masyarakat, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam kenyataannya, kredit yang diberikan bank tadi sebagian besar tidak dapat dikendalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawa resiko usaha bagi bank yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet (*dubieus*). Kredit-kredit macet ini merupakan suatu fenomena sosial bagi dunia perbankan.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung suatu risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mencegah, mengurangi atau menetralkan

terjadinya risiko tersebut, maka dunia perbankan diharuskan untuk melaksanakan prinsip prudential banking atau prinsip kehati-hatian bagi bank.

Bisnis bank merupakan bisnis yang konservatif. Kecenderungan kepada sifat yang konservatif tersebut, maka bank harus hati-hati dalam menjalankan usaha. Hal ini disebabkan karena peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara makro, kemudian berhubung uang rakyat (deposito, giro, tabungan dan lain-lain) dipertaruhkan dalam suatu bank, dan karena karakteristik dari bisnis bank yang harus selalu melakukan *match* antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan, sehingga unsur-unsur spekulatif ditekan seminimal mungkin melalui mekanisme “kontrol”. Memang riskannya suatu bank biasanya berkenaan dengan penyaluran dana yang ada pada bank tersebut.

Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet. Apabila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debiturnya.

Berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam memberikan kredit tersebut harus memperhatikan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan adanya keyakinan tersebut, bank berharap banyak agar kredit yang diberikannya kepada nasabah debitur tidak menjadi kredit bermasalah, atau bahkan menjadi kredit macet dikemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hal ini bank harus melakukan penelitian secara seksama terhadap berbagai aspek. Selain itu bank juga diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

Jaminan pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cedera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, maka akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debiturnya

wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan.

Selain itu bank dituntut untuk dapat membuat suatu desain hubungan hukum yang baik dengan (calon) nasabah debiturnya, sehingga tercipta sinergi kerja yang baik antara kreditur (bank) dan nasabah debiturnya. Bila nasabah debiturnya dinyatakan wanprestasi, bank dengan mudah mengeksekusi jaminan yang telah diberikan nasabah debitur berdasarkan desain hubungan hukum yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, jaminan dalam pemberian kredit ini menjadi sarana yang “ampuh” untuk mengamankan pemberian kredit.

Seperti dikemukakan diatas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam melakukan pemberian kredit, bank diwajibkan untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa:

- 1) *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur*

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

- 2) *Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Dari ketentuan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat diketahui jbaran lebih lanjut dari asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam kaitannya dengan pemberian kredit, yaitu:

- 1) Mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan,
- 2) Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank sudah barang tentu berkeinginan agar kredit yang diberikannya tidak menjadi kredit yang bermasalah di kemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek

usaha dari nasabah debitur (*condition of economy*), yang lazim disebut dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5 C's.

Keyakinan tersebut didapat setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap apa yang disebutkan dengan prinsip 5 C's, yang dapat diberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.

Oleh karena itu, unsur 5 C's harus menjadi tolak ukur atau pedoman dalam pemberian kredit oleh bank, dengan harapan pemberian kredit tadi tidak menjadi macet. Dalam hal ini menjadi keharusan bagi bank menilai secara seksama unsur 5 C's sebagai dasar dalam pemberian kredit yang bersangkutan, yang meliputi:

- 1) Penilaian watak/kepribadian (*character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksud untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

- 2) Penilaian kemampuan (*capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

3) Penilaian terhadap modal (*capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

Dalam praktek selama ini, bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

4) Penilaian terhadap agunan (*colateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa.

5) Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

Selain memperhatikan hal-hal diatas, bank harus pula mengetahui tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta calon debiturnya.

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5'C, juga hendaknya menerapkan prinsip lainnya yang dinamakan dengan prinsip 5 P, yang terdiri atas:

1. *Party* (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakter, kemampuannya dan sebagainya.

2. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh para kreditor. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

3. *Payment* (Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Dalam hal ini harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber pendapatan, dan apakah pendapat tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

4. *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditur harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*, dan sebagainya.

5. *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari *holding*, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal diluar prediksi semula.

Disamping menggunakan prinsip pemberian kredit di atas, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3 R, yaitu:

1. *Returns* (Hasil yang Diperoleh)

Returns, yakni hasil yang diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos,

di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

2. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja mesti dipertimbangkan, yaitu apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan bank. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Resiko)

Hal ini yang perlu diperhitungkan juga sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

2. Penetapan bunga pada lembaga keuangan Perbankan

Masing-masing bank memberikan tingkat suku bunga yang berbeda, ada suku bunga yang tinggi dan juga ada bank yang memberikan suku bunga rendah. Masing-masing bank memang diberikan kebebasan dalam penetapan suku bunga

pinjaman asalkan tidak terlalu tinggi dan menyalahi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bunga adalah salah satu bagian penting dari perbankan untuk mendapatkan keuntungan, bunga tersebut merupakan imbalan atau jasa yang diberikan nasabah atas pinjaman yang diberikan oleh bank. Dalam perbankan dikenal beberapa suku bunga diantaranya adalah bunga sederhana dan bunga berbunga.

Bunga sederhana merupakan bunga hasil dari besarnya pokok utang, suku bunga per periode dan juga lamanya pinjaman dari bank tersebut. Sedangkan bunga berbunga yang diterapkan oleh beberapa bank sering juga dikenal dengan bunga majemuk.

Bunga majemuk merupakan bunga yang berasal dari nilai pokok suatu pinjaman yang akan terus berubah pada akhir periodik bersamaan dengan penambahan nilai pokok beserta bunganya. Beberapa perusahaan perbankan dan juga perusahaan jasa keuangan saat ini menerapkan suku bunga yang sangat ringan pertahun. Suku bunga yang sering diterapkan bank biasanya sebesar 11,25% hingga 13,30% Pa. Bank juga sering menetapkan suku bunga tetap dan suku bunga mengambang.

Suku bunga pinjaman pada tahun 2014 pada beberapa industri perbankan ini memang mengalami peningkatan menjadi sekitar 8,67%. Untuk suku bunga yang

diberikan kepada nasabah dalam hal deposito, depositan akan mendapatkan bunga dengan kisaran 11% lebih-lebih pada kelompok bank BUKU 4 dan 3. Di Indonesia suku bunga yang diterapkan pada bank umumnya adalah sekitar 11,25% hingga 13,30% untuk bank umum atau konvensional.

Perbankan di Indonesia memang sering mendapatkan kucuran dana dari pemilik dana besar yang menekan perusahaan perbankan untuk memberikan bunga yang tinggi atas dana yang didepositokannya. Sudah tidak asing lagi bila di Indonesia memang terjadi persaingan suku bunga, masing-masing bank memberikan suku bunga yang berbeda, hal ini juga termasuk trik untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Nasabah cenderung akan memilih bank yang memberikan suku bunga rendah untuk pinjaman sedangkan nasabah akan memilih suku bunga tinggi untuk deposito yang mereka tanamkan di bank. Bahkan suku bunga saat ini juga dipengaruhi oleh lembaga keuangan yang memberikan layanan kredit lunak dan bunga rendah kepada masyarakat.

Pemerintah dalam hal penetapan suku bunga harus mendapatkan masukan dari bank-bank yang ada di Indonesia. Penetapan suku bunga maksimal DP dibuat dengan mempertimbangkan keuntungan biaya dalam penempatan dana nasabah pada tingkat suku bunga SUN, Jadi, pada tanggal 1 Oktober 2014 penetapan suku bunga perbankan akan diterapkan.

Perbankan di Indonesia dalam rangka menetapkan suku bunga maksimum harus melaksanakan penurunan suku bunga kredit yang telah ditetapkan jika suku bunga tersebut tidak sesuai dengan keputusan pemerintah. Selain itu, bank juga harus melakukan perluasan kredit dengan hati-hati dan juga untuk mempertimbangkan dana yang dimiliki.

Pemberian suku bunga DPK yang ditetapkan oleh departemen pengawas perbankan baik perusahaan perbankan Indonesia adalah sebesar 7,75% saja untuk pinjaman hingga 2 milyar rupiah. Departemen pengawas perbankan pun juga harus melakukan monitoring terhadap perbankan agar tingkat suku bunga yang ditetapkan bisa dijalankan dengan baik.

Penentuan suku bunga yang terlalu tinggi bagi perusahaan perbankan memang bukan cara yang tepat. Di satu sisi hal ini memang menguntungkan pihak bank, namun di sisi lain tentu saja nasabah yang akan dirugikan. Semakin banyaknya pertumbuhan perusahaan perbankan di Indonesia, hal ini juga menjadikan suku bunga yang ditetapkan berubah-ubah. Seperti persaingan suku bunga dan ini adalah fakta perusahaan perbankan di Indonesia.

3. Cara Pembayaran Kredit atau Utang pada lembaga keuangan Perbankan

Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 ditetapkan bahwa Bank Indonesia hanya mengeluarkan uang kertas dengan nilai lima rupiah ke atas, sedangkan pemerintah berwenang mengeluarkan uang kertas dan uang logam dalam pecahan di bawah lima rupiah. Uang kertas pertama yang dikeluarkan oleh BI adalah uang kertas bertanda tahun 1952 dalam tujuh pecahan. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968, BI mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua pecahan. Sejak saat itu, pemerintah tidak lagi menerbitkan uang kertas dan uang logam. Uang logam pertama yang dikeluarkan oleh BI adalah emisi tahun 1970. Pada era 1990-an, BI mengeluarkan uang dalam pecahan besar, yaitu Rp 20.000 (1992), Rp 50.000 (1993), dan Rp 100.000 (1999). Hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan uang pecahan besar seiring dengan perkembangan ekonomi yang tengah berlangsung saat itu.

Sementara itu, dalam bidang pembayaran non tunai, BI telah memulai langkahnya dengan menetapkan diri sebagai kantor perhitungan sentral menjelang akhir tahun 1954. Sebagai bank sentral, sejak awal BI telah berupaya keras dalam pengawasan dan penyehatan sistem pembayaran giral. BI juga terus berusaha untuk menyempurnakan berbagai sistem pembayaran giral dalam negeri dan luar negeri. Pada periode 1980 sampai dengan 1990-an, pertumbuhan ekonomi semakin membaik

dan volume transaksi pembayaran non tunai juga semakin meningkat. Oleh karena itu, BI mulai menggunakan sistem yang lebih efektif dan canggih dalam penyelesaian transaksi pembayaran non tunai. Berbagai sistem seperti Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) dengan basis personal computer dan Sistem Transfer Dana Antar Kantor Terotomasi dan Terintegrasi (SAKTI) dengan sistem paperless transaction terus dikembangkan dan disempurnakan. Akhirnya, BI berhasil menciptakan berbagai perangkat sistem elektronik seperti BI-LINE, Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ), *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh (SIKJJ), kliring warkat antar wilayah kerja (*intercity clearing*), dan *Scriptless Securities Settlement System* (S4) yang semakin mempermudah pelaksanaan pembayaran non tunai di Indonesia.

4. Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Perbankan

a. Bank Umum

Bank Umum dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan izin Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Pemberian izin untuk mendirikan Bank Umum dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu:

- 1) Tahap persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan.

- 2) Tahap pemberian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan.

Adapun syarat umum pendirian Bank Umum, yaitu:

- 1) Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia.
- 2) Bank hanya dapat didirikan oleh:
 - a) WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia.
 - b) WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA dan/atau Badan Hukum Asing secara kemitraan.
- 3) Modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 (3 triliun rupiah).
- 4) Modal disetor bagi bank yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian.

5) Modal disetor yang berasal dari WNA dan/atau badan hukum asing, setinggi-tingginya sebesar 99 % dari modal yang disetor bank.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

1) BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia.

2) BPR hanya dapat didirikan oleh:

a) Warga Negara Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia.

b) Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia.

c) Pemerintah Daerah.

d) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3.

3) Modal yang disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

a) Rp. 2.000.000.000 (2 milyar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bekasi, dan Karawang.

- b) Rp. 1.000.000.000 (1 milyar rupiah) untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada poin 1.
- c) Rp. 500.000.000 (5 ratus juta rupiah) untuk BPR yang didirikan di luar wilayah tersebut pada poin 1 dan 2.
- 4) Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perkoperasian.
- 5) Bagian dari modal yang disetor BPR yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50%.

B. Hubungan Hukum Lembaga Keuangan Non Bank

1. Persyaratan Pinjaman Lembaga Keuangan Non Bank

Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan kebutuhan yang terus meningkat membuat masyarakat kesulitan memenuhi semua kebutuhannya. Mencari pinjaman untuk menutupi kebutuhan merupakan alternatif pilihan sangat diminati masyarakat. Terutama ketika memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, namun masalah muncul ketika tidak punya jaminan atau kartu kredit untuk mengajukan pinjaman ke bank.

Ada beberapa pilihan pinjaman dana tunai tanpa jaminan dan tanpa kartu kredit yang ditawarkan oleh bank, sesuai kemampuan nasabah. Jika tidak mau

berurusan dengan bank, masih banyak lembaga keuangan lainnya yang memberikan penawaran. Biasanya pinjaman yang ditawarkan merupakan pinjaman jangka pendek, dengan jumlah pinjaman yang lumayan, berkisar 3 juta sampai dengan 5 juta.

Walaupun pinjaman ini tanpa jaminan dan tanpa kartu kredit, tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Syarat tersebut bukan bermaksud untuk mempersulit calon nasabah, namun untuk memastikan bahwa nasabah sanggup mengangsur dan melunasi pinjaman. Sehingga tidak akan terjerat masalah financial selama mengangsur.

Calon nasabah membutuhkan slip gaji dan kartu identitas untuk kelengkapan dokumen administrasi. Keputusan menerima atau menolak pinjaman dapat segera diberikan oleh pihak pemberi pinjaman, karena pengajuan pinjaman diproses dengan teknologi canggih. Biaya administrasi dan besarnya bunga pinjaman yang dibebankan, dihitung berdasarkan lama waktu peminjaman, maksimal 30 hari. Apabila dikemudian hari ada masalah financial, maka ada kebijakan penjadwalan ulang pembayaran.

Pinjaman tanpa jaminan dan kartu kredit ini pengajuannya cukup mudah, bahkan pengajuannya dapat dilakukan secara online. Walaupun pengajuan pinjaman online ini mudah, tetap ada beberapa prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk

mendapatkannya. Berikut beberapa syarat yang harus diketahui dan dipenuhi oleh calon nasabah untuk mendapatkan pinjaman:

1) Warga Negara Indonesia (WNI)

Pinjaman ini disediakan bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah mempunyai Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan menetap di wilayah Negara Indonesia.

2) Batas Usia

Batas usia mengajukan pinjaman ini adalah 21 tahun sampai dengan 60 tahun. Walaupun beberapa lembaga penyedia jasa pinjaman memberikan kelonggaran, usia diatas 18 tahun bisa mengajukan pinjaman. Sebaiknya jangan mengajukan pinjaman dahulu, sebelum berusia 21 tahun. Ini berkaitan dengan kematangan pola pikir, usia 21 tahun keatas mempunyai pola pikir yang lebih matang daripada usia 18 tahun. Nasabah akan lebih memahami prosedur dan persyaratan pengajuan pinjaman, serta yang paling penting mengetahui segala konsekuensi yang akan dihadapi dalam periode mengangsur. Jika umur lebih dari 60 tahun, sebaiknya jangan mengajukan pinjaman. Kemungkinan besar pengajuan akan ditolak.

3) Batas Penghasilan

Masing-masing lembaga penyedia jasa pinjaman mempunyai kebijakan sendiri-sendiri mengenai batas minimal penghasilan tetap per-bulan calon nasabah. Disamping kebijakan internal, kondisi perekonomian daerah setempat turut menentukan batas minimal penghasilan tetap calon nasabah yang mengajukan pinjaman tersebut. Sehingga Upah Minimum Regional (UMR) menjadi standar. Apabila penghasilan tetap per-bulan diatas UMR, kemungkinan besar pengajuan pinjaman akan disetujui. Sebaliknya jika penghasilan tetap per bulan masih dibawah UMR, pengajuan pinjaman akan sulit disetujui. Dengan asumsi untuk kebutuhan sehari-hari saja masih kurang, bagaimana bisa mengangsur pinjaman.

4) Limit Pinjaman

Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka pendek, berkisar antara 15 hari sampai dengan maksimal 30 hari. Jumlah nominal yang ditawarkan cukup lumayan antara 3 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah.

5) Slip Gaji

Pinjaman ini cocok untuk karyawan yang mempunyai gaji tetap, namun tidak memiliki jaminan dan tidak memiliki kartu kredit. Tidak diperlukannya jaminan (sertifikat dan BPKB) serta kartu kredit memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengajukan pinjaman. Calon nasabah cukup melampirkan surat keterangan kerja dari perusahaan tempat kerjanya.

2. Penetapan bunga pada lembaga keuangan Non-Bank

Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka pendek, berkisar antara 15 hari sampai dengan maksimal 30 hari. Jumlah nominal yang ditawarkan cukup lumayan antara 3 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah.

Bunga yang dibebankan sebesar 1% per hari, sehingga total beban bunga mencapai 30% dalam 30 hari. Selain bunga, peminjam juga dibebani biaya keterlambatan pembayaran angsuran. Untuk hari pertama, biaya keterlambatan sebesar 50 ribu dan 10 ribu untuk hari-hari berikutnya.

Bahkan ketika kolektor datang menagih kerumah, nasabah akan dibebani lagi tambahan biaya penagihan sebesar 10% dari uang yang dipinjam. Apabila mengajukan perubahan jadwal tanggal pembayaran dan menambah jumlah pinjaman, nasabah harus membayar biaya perpanjangan sebesar 180 ribu.

Misalkan nasabah meminjam dana sebesar 5 juta, maka bunga yang dibebankan dalam sehari adalah: $5 \text{ juta} \times 1\% = 50 \text{ ribu}$. Jangka waktu pinjaman dipilih 30 hari, maka bunga yang dibebankan dalam 30 hari adalah: $5 \text{ juta} \times 1\% \times 30 = 1 \text{ juta } 500 \text{ ribu}$.

3. Cara Pembayaran Kredit atau Utang pada lembaga keuangan Non-Bank

Cara pembayaran yang diberikan oleh lembaga keuangan non bank adalah melalui angsuran, berikut beberapa contoh:

a. KCA (Kredit Cepat Aman)

KCA adalah layanan kredit berdasarkan hukum gadai dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Jaminannya berupa barang bergerak, baik barang perhiasan emas dan berlian, peralatan elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan pengembaliannya dilakukan dengan membayar wang pinjaman dan sewa modalnya.

b. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

Layanan ini ditujukan kepada pengusaha mikro dan kecil sebagai alternatif pemenuhan perlengkapan bayi usaha dengan penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. Agunan yang diterima saat ini adalah BPKB (perlengkapan bayi atau perlengkapan bayi).

c. Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

d. Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)

Merupakan pemberian pinjaman kepada ibu-ibu kelompok usaha rumah tangga sangat mikro yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. adapun kredit ini hanya dikenakan bunga 0,9 % per bulan tanpa menggunakan agunan hal ini semata-mata dilakukan PEGADAIAN untuk membantu kegiatan UKM di INDONESIA

e. Kremada (Kredit Perumahan Swadaya)

Merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun atau memperbaiki rumah dengan pengembalian secara angsuran. Pendanaan ini merupakan kerja sama dengan Menteri Perumahan Rakyat.

4. Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Non-Bank

Lembaga non bank yang akan melakukan kegiatan sebagai prinsipal wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Permohonan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Prinsipal disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut:

- a. Jenis kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang akan diselenggarakan;
- b. rencana waktu dimulainya kegiatan; dan
- c. nama jaringan yang akan digunakan.

Untuk Lembaga non Bank, permohonan izin dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. profil perusahaan (company profile) yang antara lain memuat rencana kegiatan sebagai Prinsipal;
- b. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk perubahannya, jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;
- c. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara calon Prinsipal dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat:
 - 1) persyaratan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jaringan Prinsipal;

- 2) prosedur kegiatan operasional (operating procedure) bagi Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerja sama dengan Prinsipal; dan
 - 3) rencana pelaksanaan kerjasama dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;
- d. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai:
- 1) potensi pasar yang ada;
 - 2) analisis persaingan usaha;
 - 3) rencana kerjasama dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;
 - 4) rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan
 - 5) prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

C. Hubungan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM). Lembaga Pembiayaan dan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro Kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan sebagai bagian informasi, maka tersimpulkan beberapa kinerja atau kegiatan usaha dari ULaMM. ULaMM beralamat di Jalan Guntur, Komplek Pertokoan Intan Bisnis Center Blok A Nomor 6, Kelurahan Pakuwon. Telepon 0262-231868. Kota Garut.

ULaMM adalah layanan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang didirikan dengan maksud dan tujuan dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil melalui layanan Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen.

ULaMM memberikan layanan pinjaman untuk modal usaha serta bimbingan, pelatihan dan pendampingan kepada usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya. Berkembangnya usaha mikro dan kecil bersama ULaMM diharapkan dapat meningkatkan gairah usaha dan kesejahteraan masyarakat. Pengusaha mikro dan kecil akan mendapatkan proses pendidikan dalam meningkatkan proses usahanya untuk menjadi lebih profesional dan siap bersaing.

1. Persyaratan Pinjaman Lembaga Keuangan Mikro ULaMM Kota Garut

Untuk menjadi mitra ULaMM, calon nasabah harus punya usaha yang prospektif minimal 2 tahun, usahanya bisa di bidang produksi, perdagangan,

pertanian, peternakan maupun usaha lain yang bersifat komersil baik untuk modal kerja atau investasi.

Prosesnya dimulai dari kunjungan *on the spot Marketing Officer* ULaMM ke lokasi calon nasabah, pada tahap ini *Officer* ULaMM melihat kondisi usaha calon debitur untuk kemudian dibuat ringkasan hasil pengamatan usaha calon debitur sekaligus menilai kelayakan pemberian pinjaman pembiayaan yang akan diberikan.

Persyaratan umum untuk dapat memperoleh permodalan atau pinjaman, antara lain sebagai berikut:

a. Kartu identitas diri (KTP)

Jika sudah menikah harus KTP suami dan KTP istri. Ini berfungsi untuk menyakinkan bahwa pinjaman tersebut diketahui oleh kedua pihak (suami dan istri).

Sekarang sudah harus memakai KTP elektrik. Namun bila anda masih menggunakan KTP biasa, alamat tinggal saat ini harus sesuai yang tertera di KTP. Kalau beda, masih bisa menggunakan cara lain. Yaitu meminta surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.

b. Surat Nikah

Syarat kedua untuk bisa meminjam uang adalah Photo Copy Akta Nikah. Hampir sama dengan poin ke-1. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah

barang/harta yang digunakan untuk jaminan merupakan harta bersama atau bukan.

Jika harta bersama tentu harus diketahui dan disetujui kedua belah pihak

c. Photo Copy Kartu Keluarga (KK)

Syarat ketiga untuk pengajuan kredit bank adalah Photo Copy Kartu Keluarga atau KK. Syarat yang ini lebih jauh lagi dari syarat poin ke-1 dan ke-2, yaitu untuk mengetahui berapa anak atau orang yang masih ditanggung oleh calon peminjam/debitur selain dirinya dan pasangannya.

d. Sertifikat

Syarat pengajuan pinjam yang terakhir namun tidak kalah penting adalah jaminan atau agunan. Syarat harta yang bisa dijadikan jaminan harus memiliki nilai jual yang lebih dari pada jumlah pinjaman yang anda ajukan. Jika tidak, maka anda boleh menambahkan jaminan lainnya hingga diperoleh jumlah total yang memenuhi batas minimal.

Contoh jaminan ini bisa berupa surat sertifikat tanah atau rumah, BPKB kendaraan, dan barang lainnya. Untuk peminjaman hanya diperbolehkan dalam jarak tempuh 5 km atau yang berdomisili sama.

2. Penetapan bunga pada Lembaga Keuangan Mikro ULaMM Kota Garut

Penetapan suku bunga yang diberikan oleh ULaMM berbeda-beda, tergantung berapa besar peminjaman yang diminta oleh masyarakat yang akan meminjam dana, biasanya bunga yang diberikan berkisar 1,5 % perbulan, dengan minimal peminjaman sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Cara Pembayaran Kredit atau Utang pada Lembaga Keuangan Mikro UlaMM

Proses pengembalian yang diberikan oleh ULaMM yaitu dilakukan secara berangsur satu bulan sekali sesuai dengan kesepakatan dan masyarakat harus mengembalikan tepat pada waktunya, tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

Sebelumnya, PNM menyalurkan pembiayaan ke UMKMK secara tidak langsung atau melalui bank-bank maupun BPR/S. Pada tahun 2008, PNM melakukan transformasi bisnis berupa penyaluran pembiayaan secara langsung ke UMKMK

dengan mendirikan ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro). Hingga kini, bisnis ULaMM tumbuh pesat.

Sejak tahun 2009, PNM mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan best practices dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik bagi bangsa.

4. Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK. Perizinan Usaha LKM dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Permohonan Izin Usaha LKM Baru, bagi LKM yang berdiri sejak Undang-Undang LKM berlaku (berdiri sejak tanggal 8 Januari 2015).
- 2) Permohonan disampaikan melalui Kantor Regional/Kantor OJK/ Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM.
- 3) Kelengkapan dokumen permohonan izin usaha LKM, yaitu:
 - a) Akta pendirian PT/Koperasi bagi LKM/LKMS termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah

disahkan/disetujui oleh instansi berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

b) Daftar susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), disertai dengan:

(1) (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4x6 cm;

(2) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

(3) daftar riwayat hidup;

(4) surat pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS bagi LKM Syariah yang menyatakan:

(a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;

(b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

(d) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

(e) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi;

(f) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan

(g) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris;

(5) surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi;

(6) surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro syariah atau

lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

c) Data pemegang saham/anggota berikut rincian kepemilikan saham/data anggota.

d) Surat rekomendasi pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

e) Struktur organisasi dan kepengurusan, sistem dan prosedur kerja.

f) Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling kurang memuat:

(1) data mengenai jumlah lembaga keuangan mikro lainnya pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan;

(2) rencana kegiatan usaha LKM yang memuat proyeksi Simpanan dan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;

- (3) uraian mengenai potensi ekonomi pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan;
- (4) proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 (empat) bulanan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional dan mengacu pada ketentuan mengenai laporan keuangan LKM.
- g) Fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah dalam bentuk deposito berjangka yang masih berlaku atas nama PT/Koperasi LKM/LKMS pada salah satu bank/bank syariah/unit usaha syariah di Indonesia.
- h) Bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:
- (1) daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;
 - (2) bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan
 - (3) contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional LKM.
- i) Surat pernyataan bermaterai dari pemegang saham bahwa modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah :
- (1) tidak berasal dari pinjaman; dan

(2) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.

b. Permohonan Izin Usaha LKM Melalui Pengukuhan, bagi LKM yang telah berdiri dan beroperasi sebelum Undang-Undang LKM berlaku (telah berdiri dan beroperasi sebelum tanggal 8 Januari 2015).

1) Lembaga Keuangan Mikro yang wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK, antara lain Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah berdiri dan beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016.

2) Permohonan izin usaha pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada OJK melalui Kantor Regional / Kantor OJK / Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM.

3) Kelengkapan dokumen permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM:

a) Dokumen permohonan sebagaimana persyaratan permohonan izin usaha LKM baru, kecuali:

(1) Surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham atau anggota bahwa setoran modal:

(a) tidak berasal dari pinjaman; dan

(b) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.

(2) Fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah.

(3) Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama.

(4) Bukti kesiapan operasional.

b) Proyeksi Laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 (empat) bulanan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional untuk 2 (dua) tahun pertama.

- c) Laporan keuangan tahunan yang paling kurang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir.
- d) Laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM yang akan dikukuhkan.
- e) Kinerja pembiayaan LKM selama 2 (dua) tahun terakhir.
- 4) Pemenuhan ketentuan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM untuk lembaga-lembaga yang wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan, dihitung berdasarkan ekuitas bersih yaitu setelah dikurangi penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan pada laporan posisi keuangan pembukaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d.

D. Lembaga Keuangan Mikro yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

No.	Nama	Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Alamat	Cakupan Wilayah
1	Koperasi LKM Bulu Makmur	KEP-01/NB.123/2015	23 September 2015	Kabupaten Wonogiri	Kecamatan
2	Koperasi LKM Sido Mulyo	KEP-02/NB.123/2015	23 September	Kabupaten Wonogiri	Kecamatan

			2015		
3	Koperasi LKM Pondok Subur	KEP-03/NB.123/2015	23 September 2015	Kabupaten Wonogiri	Kecamatan
4	Koperasi LKM Ngudi Lestari	KEP-04/NB.123/2015	23 September 2015	Kabupaten Wonogiri	Kecamatan
5	Koperasi LKM Agribisnis Ngudi Luhur	KEP-05/NB.123/2015	23 September 2015	Kabupaten Magelang	Kecamatan
6	Koperasi LKM Agribisnis Tani Makmur	KEP-06/NB.123/2015	23 September 2015	Kabupaten Magelang	Kecamatan
7	Koperasi LKM Agribisnis Randu Makmur	KEP-07/NB.123/2015	23 September 2015	Kabupaten Magelang	Kecamatan
8	Koperasi LKM Gapoktan Ragil Jaya	KEP-08/NB.123/2015	23 September 2015	Kabupaten Pemalang	Desa/Kelurahan
9	Koperasi LKMS Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju	KEP-09/NB.123/2015	08 Oktober 2015	Kabupaten Semarang	Kabupaten/ Kota
10	Koperasi LKM Lembaga Keuangan Desa Rejo Makmur	KEP-10/NB.123/2015	08 Oktober 2015	Kecamatan Pringapus	Kabupaten/ Kota
11	Koperasi LKM Soko Rahayu	KEP-11/NB.123/2015	18 November 2015	Kabupaten Sragen	Kecamatan
12	Koperasi LKM Agribisnis	KEP-12/NB.123/2015	18 November	Kabupaten Purbalingga	Kecamatan

	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Mugi Rahayu		2015		
13	Koperasi LKM Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Manunggal Lestari	KEP-13/NB.123/2015	18 November 2015	Kabupaten Purbalingga	Kecamatan
14	Koperasi LKM Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Subur	KEP-14/NB.123/2015	18 November 2015	Kabupaten Purbalingga	Kecamatan
15	Koperasi LKM Syariah Baitut Tamwil Muhamaddiyah Artha Surya	KEP-15/NB.123/2015	25 November 2015	Kabupaten Tegal	Kabupaten/ Kota
16	Koperasi LKM Syariah Anggrek	KEP-16/NB.123/2015	18 Desember 2015	Kota Mojokerto	Kecamatan
17	Koperasi LKM Syariah Al Ummahat	KEP-17/NB.123/2015	18 Desember 2015	Kota Mojokerto	Kecamatan
18	Koperasi LKM Berkah Margo Mulyo	KEP-18/NB.123/2015	30 Desember 2015	Kabupaten Batang	Kecamatan

19	Koperasi LKM Syariah BTM Pemaalng	KEP-19/NB.123/2015	30 Desember 2015	Kabupaten Pemaalng	Kabupaten/ Kota
20	Koperasi LKM Artha Nugraha	KEP-20/NB.123/2015	31 Desember 2015	Kabupaten Semarang	Kecamatan
21	Koperasi LKM Syariah Gunungjati	KEP-1/NB.123/2016	19 Januari 2016	Kabupaten Cirebon	Kabupaten
22	PT Lembaga Keuangan Mikro Akhlakul Karimah*)	KEP-2/NB.123/2016	19 Januari 2016	Kabupaten Cianjur	Kabupaten
23	PT Lembaga Keuangan Mikro Pancatengah Tasikmalaya*)	KEP-3/NB.123/2016	19 Januari 2016	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten
24	PT Lembaga Keuangan Mikro Garut*)	KEP-4/NB.123/2016	19 Januari 2016	Kabupaten Garut	Kabupaten
25	PT Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta*)	KEP-5/NB.123/2016	21 Januari 2016	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten
26	PT Lembaga Keuangan Mikro Sumedang*)	KEP-6/NB.123/2016	22 Januari 2016	Kabupaten Sumedang	Kabupaten
27	PT Lembaga Keuangan Mikro	KEP-7/NB.123/2016	22 Januari 2016	Kabupaten	Kabupaten

	Karawang*)	016	2016	Karawang	
28	PT Lembaga Keuangan Mikro Ciamis*)	KEP-8/NB.123/2016	25 Januari 2016	Kabupaten Ciamis	Kabupaten
29	PT Lembaga Keuangan Mikro Sukabumi*)	KEP-9/NB.123/2016	25 Januari 2016	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten
30	Koperasi LKM Syariah BTM Kota Tegal*)	KEP-10/NB.123/2016	28 Januari 2016	Kota Tegal	Kota
31	PT Lembaga Keuangan Mikro Kuningan*)	KEP-11/NB.123/2016	29 Januari 2016	Kabupaten Kuningan	Kabupaten
32	PT LKM Artha Kertaraharja*)	KEP-12/NB.123/2016	29 Januari 2016	Kabupaten Tangerang	Kabupaten
33	Koperasi LKM Gapoktan Tani Mandiri	KEP-13/NB.123/2016	3 Februari 2016	Kabupaten Pematang	Desa
34	PT LKM Bogor*)	KEP-14/NB.123/2016	3 Februari 2016	Kabupaten Bogor	Kabupaten
35	Koperasi LKM Syariah BMT Talaga*)	KEP-15/NB.123/2016	4 Februari 2016	Kabupaten Majalengka	Kabupaten

E. Alasan Otoritas Jasa Keuangan Memperlonggar Perizinan Usaha

Demi meningkatkan program inklusi keuangan di dalam negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan relaksasi persyaratan perizinan untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). "Relaksasi peraturan sebagai tindak lanjut berakhirnya batas waktu pendaftaran LKM sampai dengan tanggal 8 Januari 2016, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 bahwa LKM wajib memperoleh izin usaha dari OJK," ujar Deputy Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Edy Setiadi.

Menurutnya, pokok-pokok relaksasi itu antara lain penyederhanaan syarat perizinan LKM yakni syarat proyeksi laporan keuangan empat bulanan diubah menjadi tahunan, proyeksi neraca dan laba rugi dua tahun pertama dikecualikan bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha desa.

Sementara bagi LKM syariah, permohonan izin usaha yang disampaikan paling lambat dua tahun sejak POJK berlaku, dan rekomendasi pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI disampaikan paling lambat dua tahun sejak izin usaha diberikan.

Perizinan usaha juga akan dibagi dalam dua kelompok yaitu permohonan izin usaha dengan setoran modal secara tunai dan nontunai. "Bagi permohonan izin usaha dengan setoran modal nontunai dan belum memenuhi persyaratan, namun memenuhi syarat modal disetor minimum, OJK memberi izin usaha bersyarat selama dua tahun".

Meski demikian, jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum dapat memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, maka izin usaha bersyarat itu dinyatakan batal dan tidak berlaku.

F. Data masyarakat yang masih meminjam permodalan kepada Tengkulak atau Rentenir.

Dalam praktiknya, mereka mencari warga yang tengah butuh pinjaman modal, biasanya sasarannya masyarakat atau para pedagang kecil. Rentenir atau lebih dikenal dengan “Bank Keliling” itu setiap harinya berkeliling menggunakan sepeda motor untuk menawarkan pinjaman sejumlah uang kepada warga atau pedagang warungan. Tidak hanya itu, para “lintah darat” tersebut juga beroperasi di sejumlah pasar tradisional di Kota Banjar, dengan menawarkan kemudahan pinjaman modal, khususnya bagi para pedagang kecil yang sedang membutuhkan uang.

Aning (41), salah seorang pedagang di Pasar Banjar, mengaku, jika meminjam uang ke bank konvensional menurutnya sangat lah rumit dalam mengurus semua persyaratannya, sehingga ia lebih memilih “ngamprah” kepada rentenir. “Kalau mau pinjam ke bank, persyaratannya rumit, tapi ke “Bank Keliling” kan mudah, paling hanya fotocopy KTP. Selain itu cairnya juga cepet,” ujar Aning, kepada HR, Kamis (19/02/2015).

Tarso (54), pedagang kecil lainnya, menuturkan, di balik kemudahan dalam proses peminjaman, namun diakuinya, selaku pedagang kecil merasa sangat berat saat mencicil pembayarannya. “Saya harus mencicil dengan bunga yang cukup tinggi setiap harinya. Ini memang terasa sangat berat. Tapi harus bagaimana lagi, karena saya butuh, mau ke bank prosesnya rumit, cairnya juga lama, ya berat-berat juga terpaksa saya pinjam ke rentenir,” tutur Tarso.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Banjar, Soni Harison, AP, S.Sos., M.Si., membenarkan, bahwa memang di Banjar sudah marak bank liar di tengah-tengah masyarakat. Sasarannya kalangan para pedagang kecil di pasar atau pemilik warung. “Untuk mengatasi permasalahan ini tentu harus dibuatkan Perdanya dulu. Sebab, kalau dibiarkan kasihan masyarakat, khususnya masyarakat kecil,” ujarnya.

Soni pun menghimbau kepada masyarakat, terutama para pemilik warung kecil, agar meminjam dana untuk permodalan kepada bank yang bunganya tidak terlalu tinggi, jangan ke rentenir. (Hermanto/Koran-HR)